



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DINAS KOPERASI UKM TAHUN 2023

Jl. Sutan Syahrir No . 5

+62811573245

(0561) 732771

2023

diskopukm@kalbarprov.go.id

[diskopukmprovkalbar](https://www.instagram.com/diskopukmprovkalbar)

<https://diskopukm.kalbarprov.go.id/>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Laporan ini adalah sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini dibuat sebagai salah satu wujud dari penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yang terbuka dan transparan, sesuai dengan Moto Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sehingga terpenuhi hak publik untuk memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2023, yang telah dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian laporan ini dibuat. Semoga bermanfaat untuk semua pihak serta kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan yang bersifat membangun agar pelayanan informasi publik yang akan kami lakukan lebih baik ke depannya.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. Junaidi, MM

DAFTAR ISI

NO	ISI	KETERANGAN	HAL
a	Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	1
b	Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	2
	1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	2
	2. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	2
	3. Anggaran Layanan informasi publik dan laporan penggunaannya	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	3
c	Rincian Layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	3
	1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	3
	2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	8
	3. Jumlah permintaan informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	8
	4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	8
d	Rincian penyelesaian sengketa informasi publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	8
	1. Jumlah keberatan yang diterima	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	8
	2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	8
	3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	8

4.	Hasil mediasi dan atau Keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	8
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	9
6.	Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	9
e.	Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	9
	1. Eksternal	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	9
	2. Internal	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	9
f.	Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Publik	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat	10
	a. Rekomendasi	Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat	10
	b. Rencana Tindak Lanjut	Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat	10
	Penutup	Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat	11

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan layanan publik yang terbuka dan transparan, merupakan hak publik untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dan dijamin oleh Undang-Undang. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses terhadap informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut bagi masyarakat luas.

Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efektif dan efisien pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat., maka tahun 2023 telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Derah (PPID) Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20/DISKOPUKM/2023 dan perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 630/DISKOPUKM/2023 atas Perubahan Lampiran SK Nomor 20/DISKOPUKM/2023 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai dinas yang melaksanakan pembinaan bagi koperasi dan UKM yang ada di Kalimantan Barat, kebijakan pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu ini semakin memudahkan akses bagi masyarakat terutama koperasi dan UKM untuk memperoleh layanan, data dan informasi di bidang perkoperasian dan UKM.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat memiliki motto pelayanan “ **INOVASI, INTEGRITAS DAN TRANSPARAN**” dengan maklumat pelayanan PPID Diskopukm Prov. Kalbar bahwa **Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Maka Siap Menerima Sanksi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.**

Laporan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang disusun dengan sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh pengguna informasi namun tetap tidak mengurangi inti dan esensi dari pelayanan keterbukaan informasi publik selama tahun 2023.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada di PPID, maka dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain:


- o Ruangan PPID
 - o Meja informasi,
 - o Banner alur pelayanan informasi
 - o Situs web PPID DISKOPUKM PROV.KALBAR, pengisian form pengajuan keberatan, survey kepuasan layanan / form usulan bimbingan teknis / kegiatan lainnya, form promosi dan pemetaan produk / jasa koperasi, form pengajuan nomor catatan usaha Online Data System Terintegrasi Kementerian Koperasi UKM, form pelaporan triwulan koperasi sector jasa keuangan, akses download (form tanda bukti penerimaan keberatan, tanda bukti permohonan informasi, form pendirian koperasi, format standar izin operasional kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam, format standar izin usaha simpan pinjam), media informasi dan pengaduan.
 - o Whatsapp maupun email,facebook, Instagram
 - o Formulir-formulir, brosur-brosur pelayanan,
 - o Kelengkapan antara meja kursi rapat PPID, meja kursi pelayanan, meja display produk UMKM, pendingin ruangan dan computer.
 - o Mesin Pelayanan
- ### **2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya**

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik PPID Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar di dukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20/DISKOPUKM/2023 dan perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 630/DISKOPUKM/2023 atas Perubahan Lampiran SK Nomor 20/DISKOPUKM/2023, Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi (PPID- Pembantu) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana terlampir pada laporan ini


Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Melalui E- Mail Tahun 2023




Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Melalui Buku Tamu Tahun 2023



Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Melalui Whatsapp Tahun 2023



**Rekapitulasi Total
Permohonan Informasi
Publik Melalui Whatsapp,
E-Mail, Buku Tamu Tahun
2023**



2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Selama Tahun 2023 semua permohonan informasi publik di Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik atau dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan, yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja (semuanya tepat waktu).

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan, Baik Sebagian atau Seluruhnya

Dari 671 permohonan informasi publik, sejumlah 671 yang permohonannya dikabulkan (100 % permohonan informasi ditanggapi)

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

Dari 671 permohonan informasi publik , tidak ada permohonan yang ditolak (100% permintaan permohonan informasi dipenuhi dengan baik).

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Keberatan yang Diterima

Selama Tahun 2023 tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar (0 %).

2. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Tidak Ada tanggapan atas keberatan yang di berikan dan pelaksanaannya (0%)

3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang

Tidak Ada permohonan permintaan informasi publik sampai pada sengketa informasi(0%)

4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik.

Tidak Ada permohonan permintaan informasi publik yang berujung pada mediasi atau keputusan ajudikasi komisi informasi (0%)

5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Tidak Ada permohonan permintaan informasi publik yang berujung gugatan ke pengadilan (0%).

6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik.

Tidak Ada permohonan permintaan informasi publik yang berujung putusan pengadilan pelaksanaannya oleh badan publik (0%).

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Eksternal

Adapun kendala eksternal yang dihadapi adanya pemohon informasi antara lain:

- ✓ tidak melengkapi pengisian syarat permohonan informasi sesuai SOP
- ✓ tidak menyertakan detail informasi yang diajukan, sehingga menghambat pemberian layanan informasi yang dimaksud
- ✓ kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait pengisian kuisioner.

2. Internal

Pelaksanaan pelayanan publik periode tahun 2023 secara internal antara lain:

- ✓ kendala kurang tersedianya SDM PPID Pelaksana yang memang khusus menangani tugas pelayanan informasi publik, dikarenakan petugas yang ada saat ini merupakan ASN dengan tupoksi dan beban kerja pada bidang teknis lain di Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar. Perlu menjadi pertimbangan dalam rekrutmen pegawai untuk petugas fungsional khusus menangani PPID.
- ✓ minimnya anggaran pada kegiatan pelayanan informasi publik
- ✓ kurangnya pemahaman OPD terhadap peran dari PPID pelaksanaan dalam melakukan informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Rekomendasi

Layanan PPID penting untuk didukung SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan dan mampu menguasai informasi secara komprehensif. Perlu adanya penambahan petugas khusus dengan kompetensi pelayanan mumpuni, selain itu sangat penting diadakannya pelatihan atau bimbingan teknis terkait Budaya Pelayanan Prima bagi Tim PPID dan secara konkret dianggarkan pada anggaran tahun berjalan berikutnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas SDM dan tentunya kualitas pelayanan. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja PPID juga terus dilakukan sebagai alat pemantauan dan pengendalian atas kinerja PPID.

Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar terutama melalui Tim PPID akan terus melakukan review atas informasi berkala secara update, melakukan rekap informasi penting sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan dukungan capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar, terutama dengan mendorong kebijakan teknis pelayanan prima.

Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai aturan dan standar yang berlaku dengan dukungan fasilitas optimal terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik seperti pemanfaatan media teknologi yang ada sebagai fasilitas pendukung.

PPID Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar juga mendorong stakeholder terkait koperasi UMKM untuk turut memberikan akses kemudahan informasi publik bagi masyarakat terutama bagi pelaku koperasi dan UMKM.

b. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut yang diharapkan adalah:

1. Adanya bagian humas yang langsung dapat menangani permohonan informasi dari masyarakat.
2. Mempertahankan keterbukaan informasi publik yang sudah diperoleh dengan terus meningkatkan pelayanan publik.
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi dan dokumentasi.
4. Akan lebih aktif menyampaikan informasi ataupun kewajiban terbaru terkait dengan pelayanan informasi publik

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan berkelanjutan PPID Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Januari 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PPID Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah

Drs. Junaidi MM